



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di SIMPANG KUBU
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG KUBU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

RESTI SAMRA, S.Pd|

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 552 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN
KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SIMPANG KUBU KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ISWANTO	LAKI-LAKI	TPS 001	Petugas Ketertiban TPS
2	NUR SALEHAN	LAKI-LAKI	TPS 001	Petugas Ketertiban TPS
3	SUGIANTO	LAKI-LAKI	TPS 002	Petugas Ketertiban TPS
4	MUHAMMAD ZAIDALIS	LAKI-LAKI	TPS 002	Petugas Ketertiban TPS
5	MASDI	LAKI-LAKI	TPS 003	Petugas Ketertiban TPS
6	JUMANIR SYAH	LAKI-LAKI	TPS 003	Petugas Ketertiban TPS
7	EDI ERWIN	LAKI-LAKI	TPS 004	Petugas Ketertiban TPS
8	MAI ANIS	LAKI-LAKI	TPS 004	Petugas Ketertiban TPS
9	NASRULLAH	LAKI-LAKI	TPS 005	Petugas Ketertiban TPS

10	DARMANTO	LAKI-LAKI	TPS 005	Petugas Ketertiban TPS
11	MAIZON	LAKI-LAKI	TPS 006	Petugas Ketertiban TPS
12	KHAIRUL MUSFA	LAKI-LAKI	TPS 006	Petugas Ketertiban TPS
13	DEDI ALPIAN	LAKI-LAKI	TPS 007	Petugas Ketertiban TPS
14	OKI RAHMAT	LAKI-LAKI	TPS 007	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG KUBU,

ttd.

M. Arif Almanar

RESTI SAMRA, S.Pd

